



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

TATA LETAK REKLAME DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame pada intinya disebutkan bahwa penempatan reklame dirinci menjadi titik-titik reklame dan dinyatakan dalam Tata Letak Reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA LETAK REKLAME DI KABUPATEN SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kawasan pemetaan titik reklame adalah suatu kawasan yang dapat berupa ruang publik atau ruas jalan dimana titik-titik reklame dengan ukuran tertentu sudah ditentukan.
7. Kawasan non pemetaan titik reklame adalah suatu kawasan yang dapat berupa ruang publik atau ruas jalan dimana titik-titik reklame dengan ukuran tertentu belum ditentukan.
8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan /atau dinikmati oleh umum.
11. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, pemilik produk dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame.
13. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan/ditempatkan.
14. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu di mana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
15. Perencanaan Reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame dengan memerhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang kota dan peraturan perundang-undangan .
16. Penataan Reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, dan penetapan titik reklame dengan memerhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan, sesuai dengan rencana tata ruang kota, tidak diskriminatif atau merugikan kepentingan publik, mengganggu atau menghambat dan/atau menghalangi pandangan pengguna kendaraan dan rambu-rambu lalu lintas.
17. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
18. Reklame Billboard, Papan Nama atau Shopsign dan Panggung Reklame adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis dan dipasang berdiri sendiri, digantungkan atau ditempatkan pada benda lain.

19. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya *Videotron* dan *Large Electronic Display*.
20. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
21. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan publikasi yang berlebihan-lebihan agar menarik perhatian masyarakat dan biasanya dengan gambar yang besar di tempat – tempat ramai.
22. Reklame Melekat adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau yang dipasang pada benda lain dengan ketentuan besarnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> ( dua ratus senti meter persegi) per lembar.
23. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain.
24. Reklame Berjalan adalah reklame yang semata – mata dibawa keliling oleh orang atau kendaraan.
25. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon udara, pesawat atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame Apung adalah reklame insidental yang diselenggarakan di permukaan atau diatas permukaan air.
27. Reklame Slide atau Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan – bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dengan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi.
28. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Reklame Sign Net adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
31. Neon Box adalah reklame papan yang diselenggarakan untuk mempromosikan, mengenalkan, mengingatkan produk yang berupa space kosong ditengahnya yang diisi dengan lampu neon untuk memberi penerangan.
32. Uang Jaminan Pembongkaran adalah bentuk jaminan bongkar yang berupa Bank Garansi untuk reklame ukuran lebih besar dari 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi).
33. Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang atau plong kertas atau stempel.

## BAB II

### PERENCANAAN PENATAAN LOKASI REKLAME

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan penempatan reklame dituangkan dalam tata letak reklame yang telah ditentukan titik-titik reklamennya.

- (2) Kriteria penentuan titik titik reklame permanen untuk 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) sampai dengan kurang dari 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) mempertimbangkan aspek antara lain :
  - a. keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan;
  - b. tidak mengganggu kepentingan umum;
  - c. optimalisasi pemanfaatan lahan;
  - d. keindahan dan estetika daerah;
  - e. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
  - f. potensi reklame.
- (3) Penentuan titik titik reklame permanen untuk ukuran 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) sampai dengan kurang dari 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim teknis reklame.

### Pasal 3

- (1) Reklame permanen ukuran 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) sampai dengan kurang dari 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi), wajib dengan konstruksi berdiri sendiri berbentuk vertikal dan mendapat rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
- (2) Jarak penempatan antar reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling dekat berjarak 75 m (tujuh puluh lima meter).

## BAB III

### PEMETAAN TITIK REKLAME

#### Pasal 4

Pemetaan titik reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

a. Jalan Nasional :

No	Ruas Jalan	Lokasi/Kecamatan
1.	Jl. Jenderal Gatot Subroto	Ungaran
2.	Jl. Pangeran Diponegoro	Ungaran
3.	Jl. Jenderal Sudirman	Ungaran
4.	Jl. Soekarno-Hatta	Bergas / Bawen
5.	Jl. Slamet Riyadi	Bawen /Tuntang
6.	Jl. Fatmawati	Tuntang
7.	Jl. Kyai Haji Mawardi	Tengaran
8.	Jl. Palagan	Bawen / Ambarawa
9.	Jl. Jenderal Sudirman	Ambarawa
10.	Jl. Mgr. Sugiyapranata	Ambarawa
11.	Jl. Letkol Isdiman	Ambarawa / Jambu
12.	Jl. Jenderal M. Sarbini	Bawen / Ambarawa

Gambar 1-13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Titik Reklame Tertentu Di Ungaran :

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi/Kecamatan
1.	Jl. Jenderal Ahmad Yani	Ungaran Barat
2.	Jl. Letjen Suprpto	Ungaran Barat
3.	Kawasan Alun-alun Bung Karno	Ungaran Timur

c. Titik reklame Tertentu Di Bandungan, Bawen dan Jambu:

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi/Kecamatan
1.	Kawasan Pasar Bandungan	Bandungan
2.	Kawasan Exit Tol Bawen	Bawen
3.	Exit Jalan Lingkar Ambarawa (Exit Bawen)	Bawen
4.	Exit Jalan Lingkar Ambarawa (Exit Ngampin)	Jambu

Gambar 1-7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

d. Titik reklame yang berbentuk videotron :

No	Lokasi	Keterangan
1.	Alun-alun Ungaran Lama	Kecamatan Ungaran Barat
2.	Alun Alun Bung Karno Kalirejo	Kecamatan Ungaran Timur

#### Pasal 5

- (1) Peruntukan reklame pada titik reklame tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, untuk ukuran 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) sampai dengan kurang dari 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) diselenggarakan melalui mekanisme kerjasama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perwujudan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan kerjasama kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

## Pasal 6

Pemetaan titik reklame non permanen meliputi :

### a. Panggung Reklame

No	Lokasi	Keterangan
1.	Pasar sapi Ambarawa	
2.	Pertigaan Palagan Ambarawa	Sisi kiri ke arah Kecamatan Jambu
3.	Pertigaan Tuntang	Sisi kiri ke arah Kota Salatiga
4.	Pertigaan depan Luwes	Sisi kiri ke arah Bawen
5.	Perempatan Assalamah	Sisi kiri ke arah Kota Semarang
6.	Pertigaan Karangjati	Sisi kiri ke arah bawen
7.	Pasar Babadan	
8.	Terminal Sisemut Ungaran	
9.	Sebelah Kecamatan Bandungan	Sisi kiri ke arah obyek wisata PJKA

### b. Reklame Spanduk

- pemasangan reklame spanduk di lokasi acara dan sepanjang jalan menuju lokasi acara dengan jarak paling jauh 100 m (seratus meter); dan
- khusus spanduk rokok harus mengikuti ketentuan lokasi larangan reklame rokok.

## BAB IV

### LARANGAN REKLAME ROKOK

## Pasal 7

Reklame rokok dilarang dipasang pada :

### a. ruas jalan tertentu.

No	Ruas Jalan	Panjang Ruas (Km)
	JALAN NASIONAL	
1	Jl. Ungaran-Bawen	16,875
2	Jl. Bawen-Salatiga	7,625
3	Jl. Salatiga-Sruwen	5,812
4	Jl. Bawen-Ambarawa-Gemawang	17,242
5	Jl. Lingkar Ambarawa	7,300



	JALAN PERKOTAAN	
	KOTA UNGARAN	
1	Jl. Moch. Yamin	0,82
2	Jl. Achmad Yani	0,86
3	Jl. S. Parman	1,00
4	Jl. MT. Haryono	0,75
5	Jl. Letjen Suprpto	1,60
6	Jl. Slamet Riyadi	0,80
7	Jl. Kartini	0,70
8	Jl. Hos Cokroaminoto	0,90
8	Jl. Tentara Pelajar	2,49
9	Jl. Yos Sudarso	1,10
10	Jl. Ki Sarino Mangunpranoto	1,08
11	Jl. K.H. Hasim Ashari	0,40
12	Jl. Pemuda	0,40
13	Jl. Tunggorono	0,50
14	Jl. Ade Irma Suryani	0,42
15	Jl. Brigjend Sudiarto	0,54
	KOTA AMBARAWA	
1	Jl. Pemuda	1,50
2	Jl. Kartini	3,80
3	Jl. Sutomo	0,50
4	Jl. Brigjen Sudiarto	1,25
5	Jl. Yos Sudarso	0,70
6	Jl. Sanggrahan	0,60
7	Jl. Brigjen Slamet Riyadi	0,40
8	Jl. Gatot Subroto	0,70

- b. Lokasi Ibukota Kantor Kecamatan meliputi Lokasi Ibukota Kantor Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Pringapus, Bandungan, Sumowono, Ambarawa, Banyubiru, Getasan, Tengaran, Susukan, Suruh, Kaliwungu, Pabelan, Bringin, dan Bancak;

Gambar 1-15 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### UANG JAMINAN PEMBONGKARAN

#### Bagian Kesatu Reklame yang Wajib Menyerahkan Uang Jaminan Pembongkaran

##### Pasal 8

- (1) Reklame yang wajib menyerahkan uang jaminan pembongkaran adalah reklame permanen dengan ukuran lebih besar dari 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi) dan konstruksinya berdiri sendiri.
- (2) Bentuk uang jaminan pembongkaran berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah yaitu Bank Pembangunan Daerah Cabang Ungaran.

##### Pasal 9

Dalam hal izin reklame diperpanjang setelah jangka waktu izinnya habis, maka bank garansi yang sudah diterbitkan sebagai jaminan pembongkaran dapat diperpanjang selama ukuran dan konstruksi reklame tidak berubah dengan disertai rekomendasi layak konstruksi.

#### Bagian Kedua Mekanisme Pengajuan Uang Jaminan Pembongkaran

##### Pasal 10

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Bank Garansi kepada Bank Pembangunan Daerah Cabang Ungaran yang berisikan nama pemohon, lokasi reklame, jenis, ukuran reklame dan besarnya uang jaminan pembongkaran dengan melampirkan :
  - a. gambar dan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) Reklame;
  - b. membuka rekening atas nama pemohon reklame; dan
  - c. Surat pengantar dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Masa berlaku uang jaminan pembongkaran berlaku 1 (satu) tahun ditambah 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Bank Garansi Asli dan fotocopy bukti setor pajak diserahkan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan sebagai kelengkapan dikeluarkan Izin Reklame.

Bagian Ketiga  
Pencairan Uang Jaminan Pembongkaran

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang jangka waktu izinnya telah habis serta tidak diperpanjang, maka uang jaminan pembongkaran akan dikembalikan kepada penyelenggara reklame dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
  - a. fotocopy izin penyelenggaraan reklame;
  - b. foto pelaksanaan pembongkaran dan hasil bongkaran.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara reklame belum melaksanakan pembongkaran reklame, maka permohonan pengembalian atas uang jaminan pembongkaran dapat ditolak.
- (5) Batas waktu pengajuan permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak jangka waktu izin reklame habis.
- (6) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, maka uang jaminan pembongkaran tidak dapat dicairkan.

Pasal 12

- (1) Setelah batas waktu pencairan uang jaminan pembongkaran terlampaui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan memberitahukan kepada pemilik reklame bahwa bank garansi akan dicairkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pencairan didasarkan pada berita acara yang dibuat oleh tim teknis perizinan reklame dan diketahui penanggungjawab tim teknis perizinan reklame yaitu Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Berita acara tim teknis perizinan reklame dan bank garansi asli digunakan sebagai dasar pencairan uang jaminan pembongkaran.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan berita acara tim teknis perizinan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah menyusun Rencana Anggaran Biaya pembongkaran reklame maksimal sama dengan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame dan diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

- (3) Uang jaminan pembongkaran diserahkan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah sesuai Rencana Anggaran Biaya yang diajukan, melalui berita acara serah terima uang jaminan pembongkaran.
- (4) Berdasarkan berita acara serah terima uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah melakukan pembongkaran reklame.
- (5) Bekas bongkaran reklame menjadi milik Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan ke Bagian Aset pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk dilakukan pemusnahan atau lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### TATA CARA PENGESAHAN /PERFORASI

#### Bagian Kesatu Reklame Permanen

##### Pasal 14

- (1) Pengesahan izin penyelenggaraan reklame permanen berupa plat dengan tulisan permanen dan ditempel pada tempat yang aman.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pajak Reklame dilunasi dan reklame belum terselenggara.

#### Bagian Kedua Reklame Non Permanen

##### Pasal 15

- (1) Pengesahan izin penyelenggaraan reklame jenis reklame baliho, reklame kain atau spanduk diberikan dalam bentuk stiker.
- (2) Pengesahan jenis reklame melekat atau stiker atau poster, reklame udara, reklame film atau slide, reklame berjalan, reklame selebaran, reklame apung dan reklame suara dengan cara membubuhkan paraf dan sticker tanda lunas pajak.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan setelah Pajak Reklame dilunasi dan reklame belum terselenggara atau diedarkan.
- (4) Obyek/materi reklame yang akan diberikan pengesahan, harus dibawa oleh pemohon pada saat pengajuan izin penyelenggaraan reklame serta diserahkan kepada petugas di Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang sudah terpasang sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai izin reklame habis masa berlakunya.
- (2) Semua penyelenggaraan reklame di titik reklame tertentu yang tanpa melalui mekanisme kerjasama sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), harus sudah berakhir paling lambat pada tanggal 11 Mei 2017.
- (3) Kondisi titik reklame tertentu setelah tanggal 11 Mei 2017 harus bebas dari reklame dan selanjutnya penyelenggaraan reklame diatur melalui mekanisme kerjasama.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame untuk reklame rokok di lokasi larangan rokok yang sudah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini harus sudah berakhir pada tahun 2016.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Semarang Nomor 510.1/0626/2014 tentang Penetapan Tata Letak Reklame Pada Ruas Jalan Nasional dan Kawasan strategis di Ungaran dan Bandungan Kabupaten Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 31-10-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 31-10-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 51